

D. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari 30 menit hingga 14 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain maka harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai 14 hari kerja. Di bawah ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2021.

Jadi, pada tahun 2021 rata – rata waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam untuk menyelesaikan pelayanan informasi publik adalah 5 hari.

Waktu rata-rata yang diperlukan

Jumlah waktu yang diperlukan

$$= \frac{\text{Jumlah permohonan informasi}}{\text{Jumlah permohonan informasi}}$$

Waktu rata-rata yang diperlukan

227 Hari

$$= \frac{227 \text{ Hari}}{45 \text{ Permohonan}}$$

Waktu rata-rata yang diperlukan

= 5 Hari

E. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 45 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang ditolak. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- ❑ Dokumen gambar kerja bangunan Pelabuhan Ferry International Batam Center (Dokumen tidak dikuasai).
- ❑ Dokumen Lelang Penyediaan Air Minum Batam (Pemohon tidak melampirkan legalitas).
- ❑ Data Panjang jalan, jumlah kendaraan, data kepadatan kendaraan bermotor (dokumen tidak dikuasai).
- ❑ Dokumen surat permohonan legalitas kavling bengkong atas nama Desi Eka Putri (Dokumen masih digunakan dalam persidangan).
- ❑ Salinan dokumen Hak Pengelolaan Lahan atas nama PT. Guthrie Jaya Indah Island Resort (Dokumen dikecualikan).